

**KEWAJIBAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS
ROHINGYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**
*INDONESIA'S OBLIGATION IN ADDRESSING THE ROHINGYA REFUGEE
UNDER INTERNATIONAL LAW*

Putu Ika Asri Madani dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi

Universitas Udayana

Korespondensi Penulis : ikamdn27@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Madani, Putu Ika Asri dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. *Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Etnis Rohingya merupakan kelompok yang mengalami persekusi di Myanmar secara sistematis. Akibat dari praktik persekusi itu adalah kemunculan persoalan krisis pengungsi Rohingya, termasuk di Indonesia. Artikel ini memberikan analisis yuridis terhadap tindakan Indonesia dengan menilai kesesuaiannya pada prinsip *non-refoulement* dan *erga omnes* dalam hukum internasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konsep. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Indonesia telah berupaya untuk patuh terhadap hukum internasional yang mengatur penanganan pengungsi, namun harus dilakukan pendekatan kolaboratif dengan UNHCR agar mampu memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kewajiban Internasional, Pengungsi, Rohingya, UNHCR

ABSTRACT

Ethnic Rohingya is a group that is systematically persecuted in Myanmar. The result of the persecution is the emergence of the Rohingya refugee crisis, including in Indonesia. This article will bring a legal analysis of Indonesia's action by examining its compatibility with non-refoulement principle and erga omnes under international law. This article uses a normative legal research method, using the approach of legislation, cases and concepts. From the research conducted, it is found that Indonesia has attempted to comply with international law governing the handling of refugees, but a collaborative approach must be taken with UNHCR in order to ensure respect for human rights.

Keywords: International Obligation, Refugee, Rohingya, UNHCR

A. PENDAHULUAN

Sejak belasan tahun lalu, masyarakat etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi korban persekusi dan diskriminasi.¹ Beberapa laporan menyebutkan, kondisi hidup mereka tidak sepenuhnya manusiawi: rumah-rumah dibakar,^{2,3} akses kesehatan maupun pendidikan ditiadakan.⁴ Semuanya digadang-gadang melibatkan pemerintah Myanmar secara struktural. Persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar kemudian berimbas pada persoalan lintas batas negara, yakni terkait pencarian suaka dan tempat pengungsian. Masyarakat etnis Rohingya, atas kondisi negaranya yang tidak layak huni, pergi ke belahan dunia lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Hal ini menyebabkan negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar tidak jarang menjadi tujuan bagi orang-orang Rohingya untuk mencari tempat perlindungan, tidak terkecuali Indonesia.

Hingga tahun 2024, Aceh, salah satu provinsi Indonesia yang jaraknya dekat dengan Myanmar telah menjadi tempat penampung 6.150 masyarakat Rohingya.⁵ Pendetang Rohingya di Aceh secara garis besar diverifikasi statusnya oleh UNHCR lalu mendapatkan status sebagai pengungsi.⁶ Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam hubungan internasional, telah berupaya sesuai dengan prinsip bebas-aktif terhadap persoalan penanganan pengungsi Rohingya. Peran aktif Indonesia dapat dilihat dari pemberian bantuan oleh Indonesia yang mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari dan tempat tinggal sementara, termasuk juga bantuan medis seperti obat-obatan.⁷

¹ USA for UNHCR, The UN Refugee Agency, *Rohingya Refugee Crisis Explained*, diakses dari <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>, diakses pada 24 Oktober 2024.

² Ronggo Astungkoro, *Sejarah Singkat Rohingya di Myanmar*, diakses dari <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar>, diakses pada 24 Oktober 2024.

³ Pandasurya Wijaya, *Ini Kronologi Lengkap Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar*, diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/ini-kronologi-lengkap-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya-di-myanmar-splitnews-3.html>, diakses pada 28 Oktober 2024.

⁴ *Ibid.*

⁵ Fajri Fatmawati, *'Banjir' Rohingya Hingga Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh*, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPg9W-kaleidoskop-aceh-2024-banjir-rohingya-hingga-peringatan-20-tahun-tsunami-aceh>, diakses pada 28 Oktober 2024.

⁶ R. Dewana & I Gusti Ngurah Parikesit Widiatēja, *Peran Hukum Internasional dalam Menangani Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh*, Kertha Wicara, Vol.14, No.8 (2025), p.432.

⁷ Ahmad Ali Fikri, & J. Mayola, *Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023*, Emerald: Journal of Economics and Social Sciences, Vol.3, No.2 (Oktober 2024), p.51-64, 57.

Selain secara internal, penanganan krisis pengungsi oleh Indonesia juga melibatkan entitas luar seperti negara lain yang juga mengalami tantangan serupa maupun organisasi kawasan asia tenggara, yakni ASEAN.⁸ Meskipun demikian, ternyata banyak tantangan penanganan pengungsi yang belum benar-benar dapat diselesaikan Indonesia. Berbagai tantangan itu mencakup sumber daya perbantuan seperti kurangnya *shelters*, hingga secara sosial dari masyarakat lokal yang menyuarakan penolakan terhadap kedatangan pengungsi ke daerahnya.

Situasi yang disebutkan terakhir secara agregat semakin berkembang, masyarakat Aceh dalam beberapa kesempatan menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Contohnya pada Maret 2024 lalu, warga masyarakat Desa Suak Nie mendobrak gedung Palang Merah Indonesia yang dijadikan sebagai penampungan sementara untuk pengungsi. Masyarakat juga memasang spanduk penolakan pengungsi, meski sebenarnya tidak terbebani secara langsung.⁹ Faktor yang menyebabkan adanya penolakan ini sebenarnya beragam, tetapi salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh masyarakat adalah kecemburuan sosial.¹⁰ Banyak warga yang merasa kesulitan ekonomi, sementara tidak ada bantuan yang diterima, sementara pengungsi Rohingya di Aceh yang bukan masyarakat asli Indonesia memperoleh akomodasi dan kebutuhan-kebutuhan pokok.¹¹

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Sopemana telah memetakan persepsi masyarakat daerah penampung pengungsi Rohingya.¹² Susana kecemburuan, menurut penelitian tersebut, cukup dominan ketika pengungsi Rohingya ada berada di daerah tersebut untuk jangka waktu transit yang cukup lama.¹³ Dengan demikian, secara sosial-ekonomis, keberadaan pengungsi Rohingya ada dalam keadaan yang tidak selalu aman.

⁸ Budi Hermawan Bangun, *Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (Desember 2017), p.582.

⁹ Zulkarnaini, Pengusiran Berulang, Kini Warga Aceh Barat Tolak Warga Rohingya, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/28/pengusiran-warga-rohingya-berulang-kini-warga-aceh-barat-tolak-keberadaan-pengungsi>, diakses pada 2 November 2024.

¹⁰ Anugrah Andriansyah, *Mengapa Warga Lokal Menolak Pengungsi Rohingya di Pulau Weh?*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-warga-lokal-menolak-pengungsi-rohingya-di-pulau-weh-/7400613.html>, diakses pada 2 November 2024.

¹¹ *Ibid.*

¹² Chairussani Abbas Sopemana, *Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajuman Horizontal di Aceh*, Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No.7 (Desember 2023), p.99.

¹³ *Ibid.*

Putu Ika Asri Madani dan Tjjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

Keamanan pengungsi Rohingya semakin terancam ketika sentimen negatif dari masyarakat setempat telah berubah menjadi suatu aksi nyata. Pada Desember 2023, ratusan mahasiswa menyerbu tempat penampungan sementara pengungsi, melakukan provokasi agar pengungsi segera diusir dan dipindahkan.¹⁴

Efek dari provokasi tersebut di atas, pengungsi Rohingya hidup dalam rasa takut dan trauma, beberapa di antaranya mengira bahwa hidup mereka dapat saja berakhir saat itu. Hal ini menambah catatan pergumulan Indonesia dalam menerima pengungsi untuk sementara. Di satu sisi, Indonesia berusaha untuk membantu atas rasa kemanusiaan, namun di sisi lain pengungsi Rohingya tidak memperoleh rasa aman mengingat sentiman sosial-ekonomi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang eksistensi hukum internasional yang mengatur cara-cara negara untuk melakukan penanganan pengungsi baik secara umum maupun secara khusus bagi Indonesia yang saat ini tidak terikat dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan asesmen kesesuaian cara Indonesia menangani pengungsi Rohingya.

Sebelum penelitian ini disusun, telah ada beberapa penelitian lain yang membahas isu pengungsi Rohingya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Artikel dengan judul “Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat” yang ditulis oleh Bintarawati, dkk.
- b. Artikel berjudul “Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertanahan Negara” yang ditulis oleh Lubis, dkk.

Namun demikian, kedua penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Misalnya, penelitian pertama berfokus tantangan dalam upaya perlindungan pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia. Sehingga di dalam penelitian tersebut,

¹⁴ Chaideer Mahyuddin, *Ratusan Mahasiswa Usir Rohingya di Aceh*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html>, diakses pada 03 November 2024.

penulis mengkaji secara kualitatif rintangan-rintangan yang dihadapi termasuk namun tidak terbatas pada tantangan sosial ekonomi, birokrasi dan lain-lain.¹⁵ Secara umum, penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosiologis namun tidak terlalu membahas dari aspek normatif. Sementara itu, penelitian kedua membahas secara dominan tentang upaya-upaya pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh dalam mengelola kedatangan pengungsi Rohingya ke daerahnya dengan tujuan limitatif berupa menjaga wilayah pertahanan negara.¹⁶

Penelitian ini, berbeda dengan kedua penelitian di atas. Sebab, penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban hukum Indonesia menurut hukum internasional dalam menangani pengungsi Rohingya. Kewajiban ini tidak hanya diteliti berdasarkan apa yang telah tertuang dalam instrumen tertulis tetapi juga hukum internasional dalam konteks luas (kebiasaan & prinsip hukum umum). Lebih jauh, penelitian ini tidak hanya berhenti pada uraian normatif tentang kewajiban, tetapi juga menaksir ketepatan kebijakan yang telah dijalankan dengan kewajiban-kewajiban itu.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai pengungsi dan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan di level nasional maupun regional. Sebagai contoh analisis mengenai kesesuaian prinsip-prinsip dalam hukum internasional terkait pengungsi dengan diharapkan dapat menjadi titik awal kalibrasi kebijakan Indonesia agar lebih *prudent* dan *compliant* dalam andil mengurai krisis pengungsi Rohingya.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti aturan-aturan hukum, yang relevan dengan isu yang akan dianalisis. Selaras dengan hal ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), konsep (*conceptual approach*) dan

¹⁵ Fenny Bintarawati, Arief Fahmi Lubis, Rai Iqsandri, Andrew Shandy Utama, *Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.12 (Desember 2023), p.1.

¹⁶ Tetty Melina Lubis, Arief Fahmi Lubis, Parluhutan Sagala, Tiarsen Buaton, *Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (Maret 2023), p.1

pendekatan kasus (*case approach*). Untuk gambaran yang lebih jelas, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti instrumen tertulis internasional maupun bahan hukum sekunder seperti laporan-laporan fakta dari organisasi internasional.

Atas uraian latar belakang di atas, dirumuskan dua rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut, yakni:

1. Bagaimana hukum internasional mengatur mengenai pengungsi Rohingya?
2. Bagaimana kesesuaian penanganan pengungsi Rohingya oleh Indonesia dengan hukum internasional?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional tentang Penanganan Pengungsi

Diskriminasi sistematis atas etnis dan agama terhadap Rohingya ini dibuktikan dengan disahkannya *Burma Citizenship Law* atau Peraturan Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, di mana di dalamnya pemerintah Myanmar menghapus kelompok etnis Rohingya dari daftar etnis yang diakui di Myanmar.¹⁷ Oleh karena itu, penduduk etnis Rohingya di Myanmar kehilangan kewarganegaraannya; yang atas ketiadaan kewarganegaraannya tersebut, penduduk Rohingya terpaksa meninggalkan Myanmar menjadi migran yang tidak memiliki dokumen resmi dan menjadi rentan karenanya minimnya perlindungan.¹⁸

Ketiadaan kewarganegaraan kelompok etnis Rohingya yang menyebabkan peningkatan arus pengungsian kelompok etnis Rohingya ke berbagai negara ini pun memiliki implikasi hukum internasional yang luas. Dari perspektif hukum internasional atas hak asasi manusia, dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana Pasal 2 mengatur berikut: "*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun,*

¹⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar*, *Perspektif Hukum*, Vol.21, No.1 (April 2021), p.4.

¹⁸ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, *e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3, No.2 (September 2020), p.172.

seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain..." Adapun pada Pasal 15, "(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan; (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya..."

Pasal 15 UDHR terkait hak atas kewarganegaraan ini tercermin pada beberapa konvensi, antara lain *Convention relating to the Status of Stateless Persons* tahun 1954 dan *Convention on the Reduction of Statelessness* tahun 1961. Sebagaimana diatur pada Konvensi *Stateless Persons* tahun 1954, seseorang dianggap tidak memiliki kewarganegaraan ketika individu tersebut tidak diakui sebagai warga dari negara manapun secara hukum.¹⁹ Pengaturan ini berlaku pada penentuan status kelompok etnis Rohingya yang kewarganegaraannya tidak diakui sejak dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Sehingga, keputusan pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis rohingya seharusnya masuk ke dalam cakupan pengaturan Konvensi *Statelessness* tahun 1961, di mana negara tidak diperkenankan untuk mencabut kewarganegaraan seseorang apabila hal tersebut berakibat pada ketiadaan kewarganegaraan orang tersebut.²⁰ Sayangnya, Myanmar tidak meratifikasi baik Konvensi *Stateless Persons* tahun 1954 maupun Konvensi *Statelessness* tahun 1961, sehingga tidak ada obligasi yang mengikat Myanmar secara langsung yang menghendaki ketaatan atas pengaturan perjanjian internasional tersebut.²¹ Namun demikian, perlu ditekankan bahwa prinsip dasar mengenai hak atas kewarganegaraan seperti halnya telah termaktum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia perlu untuk dihormati oleh pemerintah Myanmar.

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan dan perlindungan hukum terhadap pengungsi yaitu *Convention relating to the Status of Refugees* atau Konvensi Pengungsi pada tahun 1951.

¹⁹ *Convention relating to the Status of Stateless Persons* (diadopsi pada 28 September 1954, mulai berlaku 6 Juni 1960) 360 UNTS 117, Ps. 1(1).

²⁰ *Convention on the Reduction of Statelessness*, (diadopsi 30 Agustus 1961, mulai berlaku 13 Desember 1975) 989 UNTS 175, Pasal 8(1).

²¹ Muh. Risnain, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Penerbit Sanabil, Mataram, 2020, p.35.

Putu Ika Asri Madani dan Tjjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

Pengungsi diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia untuk memperoleh perlindungan dari negara itu; atau, bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggal tetapnya sebelumnya akibat peristiwa-peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia untuk kembali ke sana.²² Adapun Konvensi Pengungsi tahun 1951 menjadi dasar pelaksanaan tugas *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), organisasi internasional dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam hal perlindungan bagi pengungsi.²³

Konvensi Pengungsi tahun 1951 mewajibkan negara-negara untuk memberikan hak-hak mendasar terhadap pengungsi yang berada di dalam teritori negaranya. Hak dasar tersebut termasuk hak untuk menerima pengakuan dan perlindungan hukum,²⁴ hak untuk bekerja dan menerima upah yang layak,²⁵ serta hak atas kebutuhan dasar (tempat tinggal, edukasi, layanan kesehatan, dan lain sebagainya).²⁶ Adapun terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam hukum internasional yang melekat pada perlindungan pengungsi, antara lain: (1) *non-refoulement*, yang menegaskan bahwa para individu dan/atau kelompok pengungsi tidak dapat dipaksa untuk kembali ke wilayah asalnya dimana terdapat ancaman atas persekusi yang mengancam jiwanya sebagaimana secara eksplisit tercantum pada Pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951; (2) *non-penalization*, yaitu sebagaimana termuat pada Pasal 31 ayat (1) dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa negara tidak diperkenankan untuk memberi sanksi kepada pengungsi yang masuk ke wilayahnya untuk mencari perlindungan walaupun secara ilegal; dan (3) *non-discrimination*, sebagaimana menjadi prinsip dasar hak asasi manusia secara umum diatur pada Pasal 3 Konvensi Pengungsi tahun 1951.²⁷

²² *Convention relating to the Status of Refugees*, Ps. 2(A)(2).

²³ UNHCR, *About UNHCR*, diakses dari <https://www.unhcr.org/about-unhcr>, diakses pada 27 Mei 2025.

²⁴ *Convention relating to the Status of Refugees*, Ps. 12–16.

²⁵ *Convention relating to the Status of Refugees*, Ps. 17–19.

²⁶ *Convention relating to the Status of Refugees*, Ps. 20–24.

²⁷ Moody Rizqy Syailendra Putra, David Biliya Malkan, Inayah Ar Rohma dan Nayla Putri Yandika, *Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol.2. No.2 (Oktober 2024), p.1321.

Salah satu gerakan konkrit yang diambil oleh masyarakat internasional untuk mengutuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap penduduk etnis Rohingya, yaitu gugatan yang dilakukan oleh Republik Gambia terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) pada tanggal 11 November 2019, melayangkan gugatan atas pelanggaran Myanmar terhadap *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* atau Konvensi Genosida tahun 1948.²⁸ Selain itu, isu mengenai ketiadaan kewarganegaraan serta dampak yang diakibatkan oleh arus pengungsian kelompok etnis Rohingya terhadap keamanan dan ketertiban internasional juga menjadi salah satu poin yang dibawakan oleh Gambia berkaitan dengan gugatan utamanya terkait kejahatan genosida.

Sebelum masuk pada tahap keputusan terkait pelanggaran hukum internasional yang digugat oleh Gambia, sebagaimana proses penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional seharusnya berjalan, dikeluarkanlah keputusan *preliminary objection* atau keberatan awal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan (*jurisdiction*) dan dapat diterima atau tidaknya suatu perkara (*admissibility*).²⁹ Pada aplikasi awalnya,³⁰ Gambia mendasari hak untuk menggugatnya atas dasar prinsip *erga omnes*, yaitu kewajiban negara untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran norma *jus cogens*^{31, 32} atau peraturan-peraturan hukum internasional yang diakui secara umum oleh masyarakat internasional bahwa peraturan tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam bentuk apapun³³ karena menyangkut pelanggaran berat

²⁸ International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures*, didaftarkan di Registri Mahkamah pada 11 November 2019, para. 111.

²⁹ *Rules of Court of the International Court of Justice* (diadopsi 14 April 1978, diubah terakhir 1 Februari 2001), Ps. 79.

³⁰ International Court of Justice, *The Gambia v Myanmar, Application Instituting Proceedings*, para. 15 dan 20.

³¹ International Court of Justice, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v Spain), Second Phase, Judgment*, putusan pada 5 Februari 1970, ICJ Rep 3, paragraf 33 dan 35.

³² Alia Yofira Karunian dan Ida Bagus Wyasa Putra, *The Plight of Rohingya Muslims: The Protection of World's Most Prosecuted Minorities Under International Law*, Kertha Negara, Vol.6, No.2 (Maret 2018), p.4.

³³ *Vienna Convention on the Law of Treaties* (diadopsi 23 Mei 1969, mulai berlaku 27 Januari 1980) 1155 UNTS 331, Ps. 53.

Putu Ika Asri Madani dan Tjjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

atas hak-hak yang bersifat fundamental,³⁴ serta prinsip *erga omnes partes*, yaitu hak untuk menggugat bagi negara yang tidak terdampak secara langsung, diberikan apabila negara-negara terkait merupakan anggota dari perjanjian internasional yang sama terkait dengan gugatan yang dilayangkan.³⁵ Kemudian, pada keputusan atas keberatan awal kasus ini, Mahkamah Internasional menerima hak gugatan Gambia atas dasar prinsip *erga omnes partes* karena seluruh negara anggota dari Konvensi Genosida dianggap memiliki kepentingan bersama untuk memastikan prevensi, supresi, dan hukuman terhadap kejahatan genosida,³⁶ sebagaimana pula telah diafirmasi oleh putusan-putusan Mahkamah Internasional sebelumnya, seperti pada *Advisory Opinion* atau Pendapat Penasehat Mahkamah Internasional pada *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* bahwa negara-negara anggota dari Konvensi Genosida pada dasarnya tidak memiliki kepentingan masing-masing, melainkan satu kepentingan bersama sesuai dengan maksud dan tujuan dari Konvensi itu sendiri.³⁷

Namun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa Indonesia saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga pada kewajiban kontraktual antara negara-negara anggota penandatanganan tidak seluruhnya dapat diemban oleh Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku umum dalam menginterpretasikan suatu perjanjian internasional sebagaimana tertuang pada Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT), tepatnya pada Pasal 34 yang menegaskan “*A treaty does not create obligations or rights for a third State without its consent*”³⁸ Ketentuan itu pada intinya menekankan bahwa negara pihak ketiga (negara nonratifikasi) tidak dapat terikat dalam suatu perjanjian internasional tanpa kehendaknya, hal mana relevan dalam konteks Indonesia dan Konvensi Pengungsi 1951.

³⁴ Pok Yin S Chow, *On Obligations Erga Omnes Partes*, Georgetown Journal of International Law, Vol.52, No.2 (April 2021), p.471.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ International Court of Justice, *The Gambia v Myanmar, Request for the Indication of Provisional Measures*, para. 107.

³⁷ International Court of Justice, *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion*, pendapat penasehat pada 28 Mei 1951, ICJ Rep 15, 23.

³⁸ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Ps. 34.

Meskipun bukan negara pihak dalam konvensi tersebut, bukan berarti kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional tidak memiliki daya ikat secara total. Beberapa ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut, tetap dapat mengikat, apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 38 VCLT. Dalam pasal *a quo*, disebutkan bahwa “*Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such*” yang menggarisbawahi bahwa kewajiban yang memang sudah dipandang sebagai “*Customary International Law*” (hukum kebiasaan internasional, “CIL”) yang juga termaktub dalam suatu perjanjian, meskipun perjanjian itu tidak ditandatangani oleh suatu negara, kewajibannya tetap berlaku bagi negara tersebut. Penyebab dari daya ikat tersebut muncul dari doktrin CIL yang merupakan aturan yang berlaku umum.³⁹

Dikaitkan dengan Konvensi Pengungsi 1951, aktualnya, terdapat beberapa kewajiban yang memang telah mengikat negara-negara di dunia, sekalipun negara tersebut bukan negara pihak. Salah satu kewajiban yang termasuk dalam CIL adalah *non-refoulement*.⁴⁰ Dengan demikian, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap terikat terhadap prinsip tersebut dan memiliki *legal obligation* untuk menerapkannya.

2. Kesesuaian Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Indonesia dengan hukum Internasional

Atas persekusi yang dialami, sampai berakibat pada ketiadaan kewarganegaraannya, sejumlah besar kelompok etnis Rohingya yang sebelumnya bertempat Myanmar meninggalkan negara asalnya dan mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk di antaranya Bangladesh sebagai negara tujuan pengungsian terbesar kelompok etnis Rohingya sejak kemerdekaan Myanmar di tahun 1948 karena kesamaan budaya dan fisik antar masyarakatnya,⁴¹ serta pula Indonesia. Indonesia, walaupun bukan merupakan negara anggota dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, tetap harus berkomitmen penuh untuk bertindak sesuai

³⁹ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Ps. 38.

⁴⁰ Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.3 (Oktober 2010), p.438.

⁴¹ Nur Inna Alfiah, *Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya*, Jurnal Dialektika, Vol.3, No.3 (September 2018), p.48.

Putu Ika Asri Madani dan Tjjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional tersebut, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia.⁴² Terlebih lagi, sebagai negara anggota dari Konvensi Genosida tahun 1948, Indonesia tetap memiliki obligasi *erga omnes* dan *erga omnes partes* sebagaimana telah diafirmasi oleh Mahkamah Internasional berkaitan dengan tuntutan Gambia atas kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Dengan obligasi tersebut, Indonesia seharusnya memiliki pandangan atas kepentingan bersama masyarakat internasional untuk mengecam kejahatan genosida.⁴³ Dalam hal ini, Indonesia perlu untuk melaksanakan perlindungan atas hak asasi manusia kelompok etnis Rohingya sebagai pengungsi di wilayahnya dengan mengingat bahwa ancaman atas persekusi di wilayahnya yaitu atas kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Untuk memenuhi perlindungan atas hak asasi manusia kelompok etnis Rohingya, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah berupa bantuan kemanusiaan yang mencakup bantuan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, pangan, dan obat-obatan.⁴⁴ Selain itu, Indonesia juga menjamin hak dasar pengungsi Rohingya untuk menerima layanan kesehatan serta akses untuk menerima pendidikan bagi anak-anak kelompok etnis Rohingya yang mengungsi secara inklusif agar dapat belajar bersama dengan anak-anak penduduk lokal di Aceh, Indonesia melalui kerjasama dengan UNHCR.⁴⁵ Secara lebih lanjut, Indonesia juga mengambil tindakan diplomatik dengan mengecam tindakan pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan mendesak tindakan agar Myanmar menghentikan kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Rohingya.⁴⁶

⁴² B. Lora Christyanti, *Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia terhadap Pengungsi dari Luar Negeri*, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol.17, No.1 (Desember 2024), p.107.

⁴³ *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, diadopsi 9 Desember 1948, mulai berlaku 12 Januari 1951, 78 UNTS 277, Ps. 1.

⁴⁴ Ahmad Ali Fikri dan Jihan Mayola, *Respon Indonesia terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023*, p.59.

⁴⁵ Moody Rizqy Syailendra Putra, David Biliya Malkan, Inayah Ar Rohma dan Nayla Putri Yandika, *Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*, p.1324.

⁴⁶ Nur Inna Alfiah, *Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya*, p.52.

Dari segi hukum, Indonesia tergolong cukup progresif, meskipun tanpa meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dikatakan demikian, karena Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan penanganan pengungsi, hal ini secara nyata tertuang dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” Dari pasal tersebut, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menampung dan menerima pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan ke Indonesia.

Di samping itu, pada tahap peraturan perundang-undangan yang levelnya adalah pelaksana, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016). Salah satu ketentuan yang relevan untuk diperhatikan adalah Pasal 3 Perpres 125/2016 yang menggarisbawahi agar “Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” Berdasarkan ketentuan tersebut, secara nyata terkandung komitmen Indonesia dalam melakukan penanganan pengungsi secara baik mengikuti ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Untuk itu, problematika yang dihadapi oleh Indonesia dalam penanganan pengungsi terutama yang berasal dari konflik horizontal akibat kecemburuan sosial harus dihadapi dengan pertama-tama menguatkan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran yang dimaksud adalah penekanan Indonesia sebenarnya memiliki kewajiban dalam hukum internasional untuk menangani krisis pengungsi, utamanya berkaitan dengan prinsip *non-refoulement*. Namun, penguatan kesadaran hukum itu harus dibarengi dengan langkah-langkah praktis yang bersifat *long-term*, seperti peningkatan kesejahteraan agar tidak terdapat ketimpangan antara warga lokal dengan pengungsi.

Namun, langkah yang ingin diambil Indonesia, baik dalam melindungi hak asasi manusia kelompok etnis Rohingya di wilayahnya maupun demi mendesak penghentian pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Myanmar tetap terbatas. Besarnya arus pengungsian masyarakat etnis Rohingya di Indonesia mau tidak mau cukup memberatkan Indonesia, terutama karena respon dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap sikap para pengungsi yang sering dianggap tidak wajar,

Putu Ika Asri Madani dan Tjjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

sedangkan dalam menyediakan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok etnis Rohingya yang mengungsi di Indonesia, tentu pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu.⁴⁷ Adapun desakan bagi pemerintah Myanmar terhalang oleh prinsip *non-intervention* atau non intervensi yang dimaksudkan bahwa tidak ada negara yang memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri (*domestic affairs*) lain, didasari oleh nilai-nilai penghormatan terhadap negara yang memiliki kedaulatan tertinggi serta integritas teritorial yang melekat terhadap prinsip kedaulatan negara tersebut.⁴⁸

C. PENUTUP

Pada hakikatnya, Indonesia telah berupaya mengambil langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar serta kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat internasional. Namun demikian, tindakan pemerintah Myanmar jelas merupakan pelanggaran atas hukum internasional, terutama terkait dengan kejahatan genosida, pelanggaran hak asasi manusia, serta tindakan diskriminasi yang sistematis. Terkait dengan krisis pengungsi, sejauh ini, Indonesia telah cukup berhasil menerapkan prinsip *non-refoulement* meskipun terdapat tantangan sosial-lokal yang berasal dari kecemburuan sosial.

Terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, serta berbagai organisasi internasional yang mengecam tindakan pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya, gerakan kolektif dari masyarakat internasional tentunya sangat diperlukan, mengingat hukum internasional sendiri yang bersifat koordinatif, agar penghormatan terhadap hak asasi manusia pengungsi Etnis Rohingya yang paling mendasar masih dapat diusahakan. Dari sisi Indonesia, dalam menghadapi krisis pengungsi, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat bahwa Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional dan mandat konstitusional untuk memberikan penanganan yang bagi pengungsi Rohingya dengan baik. Di samping itu, mengharmonisasikan ketentuan hukum tentang penanganan pengungsi juga dapat ditempuh, misalnya dengan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

⁴⁷ Ahmad Ali Fikri dan Jihan Mayola, *Respon Indonesia terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023*, p.59.

⁴⁸ Nur Inna Alfiyah, *Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya*, p.53.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Risnain, Muh.. 2020. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. (Mataram: Penerbit Sanabil).

Publikasi

Alfiyah, Nur Inna. *Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya*. Jurnal Dialektik. Vol.3. No.3 (September 2018).

Alia Yofira Karunian dan Ida Bagus Wyasa Putra, *The Plight of Rohingya Muslims: The Protection of World's Most Prosecuted Minorities Under International Law*. Kertha Negara. Vol.6. No.2 (Maret 2018).

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini. *Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.3. No.2 (September 2020).

Bangun, Budi Hermawan. *Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (Desember 2017).

Bintarawati, Fenny, Arief Fahmi Lubis, Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. *Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.12 (Desember 2023).

Chow, Pok Yin S.. *On Obligations Erga Omnes Partes*. Georgetown Journal of International Law Vol.52. No.2 (April 2021).

Christyanti, B. Lora. *Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia terhadap Pengungsi dari Luar Negeri*. Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Vol.17. No.1 (Desember 2024).

Dewana, Rizvan dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatēja. *Peran Hukum Internasional dalam Menangani Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh*. Kertha Wicara. Vol.14. No.8 (Februari 2025).

Fikri, Ahmad Ali dan Jihan Mayola, *Respon Indonesia terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023*. Emerald: Journal of Economics and Social Sciences. Vol.3. No.2 (Oktober 2024).

Lubis, Tetty Melina, Arief Fahmi Lubis, Parluhutan Sagala dan Tiarsen Buatón. *Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.1 (Maret 2023).

Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya di Myanmar*. Perspektif Hukum. Vol.21. No.1 (April 2021).

Moody Rizqy Syailendra Putra, David Biliya Malkan, Inayah Ar Rohma dan Nayla Putri Yandika. *Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol.2. No.2 (Oktober 2024).

Riyanto, Sigit. *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.22. No.3 (Oktober 2010).

Putu Ika Asri Madani dan Tjjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan
Hukum Internasional

Sopamena, Chairussani Abbas. *Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajuman Horizontal di Aceh*. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.7. No.7 (Desember 2023).

Website

Andriansyah, Anugrah. *Mengapa Warga Lokal Menolak Pengungsi Rohingya di Pulau Weh?*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-warga-lokal-menolak-pengungsi-rohingya-di-pulau-weh-/7400613.html>. diakses pada 2 November 2024.

Astungkoro, Ronggo. *Sejarah Singkat Rohingya di Myanmar*, diakses dari <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar>. diakses pada 24 Oktober 2024

Fatmawati, Fajri. *'Banjir' Rohingya Hingga Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh*. diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPg9W-kaleidoskop-aceh-2024-banjir-rohingya-hingga-peringatan-20-tahun-tsunami-aceh>. diakses pada 28 Oktober 2024.

Mahyuddin, Chaideer. *Ratusan Mahasiswa Usir Rohingya di Aceh*. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html>. diakses pada 03 November 2024.

UNHCR. *About UNHCR*. diakses dari <https://www.unhcr.org/about-unhcr>. diakses pada 27 Mei 2025.

USA for UNHCR, The UN Refugee Agency. *Rohingya Refugee Crisis Explained*. diakses dari <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>. diakses pada 24 Oktober 2024.

Wijaya, Pandasurya. *Ini Kronologi Lengkap Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar*. diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/ini-kronologi-lengkap-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya-di-myanmar-splitnews-3.html>. diakses pada 28 Oktober 2024.

Zulkarnaini. *Pengusiran Berulang, Kini Warga Aceh Barat Tolak Warga Rohingya*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/28/pengusiran-warga-rohingya-berulang-kini-warga-aceh-barat-tolak-keberadaan-pengungsi>. diakses pada 2 November 2024.

Sumber Hukum

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, diadopsi 9 Desember 1948

Convention relating to the Status of Refugees (diadopsi 28 Juli 1951, mulai berlaku 22 April 1954) 189 UNTS 137.

Vienna Convention on the Law of Treaties (diadopsi 23 Mei 1969, mulai berlaku 27 Januari 1980) 1155 UNTS 331

Convention on the Reduction of Statelessness, (diadopsi 30 Agustus 1961, mulai berlaku 13 Desember 1975) 989 UNTS 175.

International Court of Justice, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v Spain), Second Phase, Judgment*, putusan pada 5 Februari 1970, ICJ Rep 3.

Rules of Court of the International Court of Justice (diadopsi 14 April 1978, diubah terakhir 1 Februari 2001)

International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures, didaftarkan di Registri Mahkamah pada 11 November 2019.

International Court of Justice, The Gambia v Myanmar, Application Instituting Proceedings

